

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Dumai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Dumai.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Dumai.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Dumai.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Dumai.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah, Tipe A, merupakan unsur staf membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan publik;
 - b. Sekretariat DPRD, Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
 - c. Inspektorat, Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 5. Dinas Sosial, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 11. Dinas Perdagangan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 12. Dinas Perhubungan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
 13. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, sub bidang urusan peternakan dan sub bidang urusan perkebunan;
 14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olah raga dan bidang pariwisata;
 17. Dinas Perikanan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 18. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 19. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah;
 3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
- (2) Asisten pada Sekretariat Daerah maksimal 3 (tiga).
 - (3) Asisten sebagaimana dimaksud ayat (2) maksimal 4 (empat) Bagian.
 - (4) Dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain setelah dilakukan analisa beban kerja.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Bukit Kapur, Tipe A;
 - b. Kecamatan Dumai Barat, Tipe A;
 - c. Kecamatan Dumai Kota, Tipe A;
 - d. Kecamatan Dumai Selatan, Tipe A;
 - e. Kecamatan Dumai Timur, Tipe A;
 - f. Kecamatan Medang Kampai, Tipe A; dan
 - g. Kecamatan Sungai Sembilan dengan Tipe A.

BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

- (1) Pada Dinas daerah dan Badan daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Rumah Sakit Umum dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 8

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada akhir bulan Desember 2016;
- c. Unit Pelaksana Teknis yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPT yang baru;
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab kepada kepala perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah terkait;
- e. kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang kelembagaan Rumah Sakit Daerah;
- f. penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pasal 12

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) dilaksanakan mulai Tahun 2017.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini, mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Dumai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai No 3 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

- c. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - d. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Dumai;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah, untuk pertama kalinya berdasarkan Peraturan Daerah ini , dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 1 Desember 2016

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU 8.103.C/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA DUMAI

I. PENJELASAN UMUM.

Organisasi Daerah merupakan komponen penting dalam pencapaian tujuan visi, misi dan program kerja Pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah. Sebab itu kecermatan dalam penyusunan menjadi keharusan yang tidak dapat diabaikan terutama penyesuaian dengan karakteristik daerah masing-masing.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan rambu-rambu yang telah ditunggu sejak lama yakni terakhir diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Penyederhanaan numenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang semula terdiri dari Sekretariat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor, saat ini hanya terdiri dari Sekretariat, Inspektorat, Dinas dan Badan saja sehingga tidak ada lagi Kantor.

Beberapa lembaga masih menunggu pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta hal-hal mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak mencantumkan tipe. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, eselonisasi, perincian tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja mempedomani Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.